

# ANALISIS AKSES FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MEDAN

Ramadha Yanti Parinduri  
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  
yantifkkmb@gmail.com

## Abstrak

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akses pelayanan rumah sakit kepada penyandang disabilitas di Kota Medan dan mengetahui strategi rumah sakit dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam akses pelayanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan berupa kajian literatur. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit Kota Medan belum maksimal. Diketahui bahwa Akses transportasi juga merupakan salah satu bentuk pelayanan fasilitas kesehatan yang masih belum diterapkan di Kota Medan khusus penyandang disabilitas. Akses seperti ini sangat mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan Rumah Sakit yang dituju. Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum memberikan akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.

**Kata Kunci:** Akses Pelayanan dan Disabilitas

## Abstract

*The purpose of this research is to find out how access to hospital services is for people with disabilities in Medan City and to find out the hospital's strategy in fulfilling the rights of people with disabilities in accessing services. The research method uses a qualitative approach. The collection technique used is a literature review. And the results of this research show that access to health services for people with disabilities at Medan City Hospital is not optimal. It is known that access to transportation is also a form of health facility service that has not yet been implemented in Medan City specifically for people with disabilities. This kind of access greatly influences the level of health services for people with disabilities to access the services of the target hospital. Mitra Medika Amplas and Mitra Sejati Hospitals are health service facilities that still do not provide access to health services for people with disabilities according to their needs.*

**Keywords:** Access to Services and Disability

## 1. PENDAHULUAN

Setiap manusia berharap agar dirinya tetap sehat dan setidaknya bisa bertahan dengan keadaan tidak sakit, aksi manusia untuk mempertahankan kehidupan yang sehat, maka manusia perlu akses pelayanan yang baik, Kesehatan adalah suatu hal yang perlu di lindungi program dan konsepnya, kesehatan ini bukan hanya keinginan individu namun sekelompok orang pun juga demikian. Dalam mewujudkan kesehatan yang baik kepada masyarakat, maka diupayakan membuat pelayanan yang baik, salah satunya adalah akses. Yang dimaksud dengan akses dalam penelitian ini yaitu rumah sakit. Akan tetapi kaitan antara sehat dan akses layanan yang diberikan, sangat jauh hubungannya, apalagi terkait akses pelayanan terhadap penyandang disabilitas, banyak penghambat dan faktor yang membuat rumah sakit tidak berpotensi tinggi untuk akses layanan kesehatan. Rumah sakit ini sering disebut lembaga pelayanan berupa kesehatan baik itu individu atau kelompok dimana menyediakan tempat untuk tidur bagi rawat inap, ruangan rawat jalan bagi yang poli dan ruangan UGD (Uergency Gawat Darurat). Masing-masing ruangan ini memiliki akses pelayanan yang berbeda dan cara menanganinya. Namun menurut (Sumarni, 2017) mengatakan bahwa Rumah Sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang berkaitan transparan dengan pasien, dengan tujuan memberikan pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu dan antidiskriminas atau pelaksanaannya efektif. Terkait hal demikian menurut Francois M, Monique J & Obisike EE dalam (Azizah & M., 2017) mengatakan bahwa dalam perkembangan teknologi seharusnya dapat membantu pelayanan yang diberikan kepada pasien secara efektif. Artinya, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus diperhatikan alat dan kebutuhan pasien saat di rumah sakit, baik itu fasilitas atau prasarana lainnya. Yang termasuk dari pelayanan tersebut yaitu aksesnya. Banyak Rumah Sakit di Kota Medan yang ingin berlomba-lomba memaksimalkan kebutuhan pasiennya, mulai dari pelayanan administrasi, atau pelayanan medisnya. Terkait hal demikian, peneliti juga menganalisis akses di Rumah Sakit tersebut, apakah sudah memenuhi hak penyandang disabilitas atau tidak, karena pada umumnya rumah sakit itu mampu memberikan layanan kepada masyarakat dibidang layanan kesehatan seperti, konsultasi, informasi kesehatan atau pelayanan lainnya.

Menurut Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa menerapkan akses pelayanan kesehatan itu banyak dipengaruhi oleh faktor antara lain ; jarak, tarif (biaya yang dikeluarkan) atau ketepatan dalam mengobati pasien, dan terakhir faktor dari konsep rumah sakit itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga oleh peneliti terdahulu (Ananda, Putera, & Ariany, 2019) bahwasanya dibidang kesehatan banyak program pemerintah yang mendukung untuk dapat menerapkan pelayanan kesehatan yaitu program subsidi di sektor kesehatan, kemudian dilanjutkan oleh program peningkatan obat-obatan, pemberdayaan masyarakat hingga perbaikan manajemen kesehatan. Dari kedua pendapat diatas yang mejadi terwujudnya akses pelayanan kesehatan adalah sarana dan prasarana antara lain ; ram atau tangga landai, lift atau eskalator, pintu otomatis dengan menggunakan sensor, toilet, dan ruangan (Syafi'ie, 2014).

Dikota Medan memiliki 84 rumah sakit yang masing-masing memiliki tipe yang berbeda-beda. Akses pelayanan kesehatan disetiap rumah sakit hampir semua kalangan disabilitas menginginkan akses yang mencukupi. Terkait yang melatar belakangi permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas di rumah sakit, maka penelitian ini mengangkat topik pembahasan, dimana dirumuskan pada PP No.43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, melalui penyediaan aksesibilitas. Akses pelayanan kesehatan dirumah sakit Kota Medan, salah satu permasalahan yang cukup diperhatikan oleh pemerintah dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas pada bangunan, karena pada umumnya di Rumah Sakit Kota Medan masih terlihat kurang memadai dari segi kelengkapan fasilitas bagi penyandang disabilitas, terkait hal demikian menurut Tarigan, Zein, & Syamsul (2018) sebagai peneliti terdahulu tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kota Medan, mengatakan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang lengkap terkait mengurus berkas pasien yang kunjungan ulang, ruang poli harusnya menetap atau tidak berubah-ubah, waktu pelayanan juga harus disiplin sehingga pasien merasa tidak bosan terhadap pelayanan akses di rumah sakit. Dari pendapat diatas yang dimaksud dari akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas di Rumah Sakit yaitu, penyediaan saluran informasi kepada pasien dalam arti mampu memberikan edukasi secara formal dan nonformal, kemudian dapat melaksanakan kegiatan dengan waktu yang cepat dan efektif.

Hal yang menjadi permasalahan terjadinya akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas yaitu tidak tersedia fasilitas atau akses yang bisa penyandang disabilitas menjangkau. Dengan hal itu peneliti mengangkat permasalahan dari PP No. 43 Tahun 1998 diatas maka (Agustina & Nurzanah, 2018) di pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menjabarkan bahwa ada 4 aksesibilitas yang harus disediakan pada bentuk fisik antara lain ; aksesibilitas terhadap bangunan atau fasilitas umum, aksesibilitas terhadap fasilitas jalan, akses terhadap fasilitas taman, dan akses terhadap angkutan umum.

Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Menurut (VANESA SONDAKH FLORENCE D, 2023) kualitas pelayanan kesehatan bisa diwujudkan melalui mencukupi kebutuhan dan kepentingan customer dalam keseimbangan harapan peserta. Dari hasil studi pendahuluan, maka adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu bagaimana akses pelayanan rumah sakit kepada penyandang disabilitas di Kota Medan? Bagaimana strategi rumah sakit dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam akses pelayanan?. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akses pelayanan rumah sakit kepada penyandang disabilitas di Kota Medan dan mengetahui strategi rumah sakit dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam akses pelayanan

## 2. METODE

Menurut Creswell dalam (Ach, Fakhri, & Sihidi, 2022) mengatakan bahwa metode penelitian itu dimulai dari anggapan atau tafsiran/teoritis dari pandangan permasalahan yang telah diriset sebelumnya, namun tujuan penulisan ini mengarah dari anggapan Moloeng dalam (Hambali & Zahro, 2022) menegaskan bahwa tujuan penelitian yang kualitatif adalah penelitian yang mampu memahami gejala yang sudah diamati atau dialami sebelumnya baik itu melalui perilaku, motivasi atau anggapan yang berbeda di lingkungan hidup. Akses pelayanan kesehatan dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Penulisan ini masih dalam kajian literasi dan pustaka yang berdasar pada penelitian sebelumnya, buku pustaka dan kajian terdahulu, namun juga sudah dibarengi beberapa kali hasil pengamatan peneliti di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit Kota Medan, maka perlu diketahui akses yang digunakan penyandang disabilitas dan layanan apa saja yang tersedia di Rumah Sakit.

### A. Akses Pelayanan Rumah Sakit Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Medan

Terkait dengan akses layanan kesehatan maka (Megatsari, Laksono, Ridlo, Yoto, & Azizah, 2018) menjabarkan akses itu dapat di kelompokkan menjadi aspek geografis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Akses dalam aspek geografis ini yang dimaksud yaitu adanya kemudahan akses kesehatan terhadap penyandang disabilitas. Aspek ini dapat diukur dari jarak, waktu yang dicapai dan alat transportasi yang dipakai hingga fasilitas lain (Maulany, Dianingati, & Annisaa, 2021).

Akses geografis Rumah Sakit di Kota Medan sangat memberikan efek penting, mulai dari jarak antar kerumah masyarakat hingga waktu dan transportasi yang dipakai, untuk menempuh tempat yang dituju. Di Kota Medan hampir setiap Kecamatan mempunyai Rumah Sakit yang beroperasi kepada masyarakat. Dari penelitian ini peneliti mengambil 2 sampel yang menjadi acuan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Mitra Sejati, Kecamatan Medan Johor dan Rumah Sakit Mitra Medika Amplas Kecamatan Medan Amplas. Secara geografis, kedua Rumah Sakit ini mempunyai akses yang mudah untuk pelayanan kesehatan karena tata letaknya dekat dengan pinggir jalan raya, sehingga penyandang disabilitas mampu menempuh dengan cepat akses pelayanannya.

Terkait dengan akses waktu, masyarakat sangat mengharapkan pelayanan kesehatannya yang sangat cepat, apalagi terkait dengan masalah urgency (darurat), maka Rumah Sakit sangat diperlukan pelayanannya. Seringkali di jumpai masalah kepada masyarakat yang sakit terkait waktu tempuh di Rumah Sakit yang sangat jauh, sehingga membuat pasien lemah akibat tidak cepat untuk ditangani. Waktu akses juga mempengaruhi tingkat kecepatan penanganan dan keselamatan pasien, pentingnya akses yang dekat itu kepada pasien adalah dapat diselamatkan dengan cepat penyakit yang diderita oleh pasien. Menurut Maulany & Dianingati dalam (Mentari & Susilawati, 2022) mengatakan bahwa jika peserta dapat menempuh lebih dari 30 menit tempat penanganan atau pengobatan, maka pasien merasa malas untuk mengunjunginya, akan tetapi jika objek pelayanan dapat ditempuh kurang dari 30 menit maka peserta akan sering menggunakan pelayanan tersebut, dibandingkan dengan pelayanan yang lebih dari 30 menit. Kemudian ditegaskan oleh (Su'udi & Hendarwan, 2017) mengatakan bahwa didalam pelayanan kesehatan ada hubungan waktu tempuh dengan adanya atau timbulnya penyakit. Artinya semakin mudah dijangkau tempat pelayanan kesehatan maka semakin minimnya tingkat kesakitan masyarakat.

Akses transportasi di Rumah Sakit adalah bentuk pelayanan fasilitas kepada masyarakat, penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan fisik seperti ; penyandang disabilitas tunadaksa, sangat mengharapkan sarana dan prasarana disegala transportasi umum, agar dapat mempermudah atau mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit dengan cepat. Mempermudah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan fasilitas yang berkekurangan di Rumah Sakit. Agar penyandang disabilitas ini mampu hidup indepen atau tidak berpihak kepada orang lain dibidang kesehatan, maka negara wajib memberikan akses fasilitas secara penuh, untuk mendukung HAM (Hak Asasi Manusia)

(Tarsidi, 2011). Artinya Rumah Sakit mampu memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak dari segi transportasi.

Akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati kepada penyandang disabilitas, dalam hal ini akses fasilitas sangat minim, sehingga penyandang disabilitas sulit mendapatkan hak yang sama, dimana hak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya penyandang disabilitas bisa mengalami penyakit yang berbeda-beda tentunya dalam kasus seperti itu Rumah Sakit perlu memberikan akses layanan yang berbeda juga, dalam arti pelayanan akses kesehatan yang tuna daksa berbeda dengan pelayanan kesehatan yang tunagrahita atau tunawicara. Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati salah satu sampel yang diambil peneliti, untuk menggambarkan beberapa Rumah Sakit yang menjadi acuan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi penyandang disabilitas di Kota Medan. Adapun yang menjadi kriteria akses pelayanan kesehatan itu kepada penyandang disabilitas di Kota Medan. Menurut (Mumpuni & Zainudin, 2017), standar yang diperuntungkan kepada penyandang difabel dalam mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu fasilitas publik yang tersedia sudah terpenuhi. Untuk menguatkan hak penyandang disabilitas terhadap akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati yaitu diterangkan oleh (W.M, S, & Limijadi, 2021) bahwa Rumah Sakit yang memberikan pelayanan akses yang baik itu kepada pasien adalah, Rumah Sakit yang yang mampu berkomunikasi dengan pasien. Terkait pendapat diatas yang menjadi konsep dari akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas di Rumah Sakit salah satunya adalah pendamping dilayanan kesehatan, dimana pendamping tersebut mampu mendampingi pasien sampai urusan pelayanannya tuntas (Cahyono, 2017).

Pada dasarnya Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati tidak jauh kemiripannya dengan Rumah Sakit lainnya, dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tetap sama. Apabila diamati dari akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas, fasilitas dari akses layanan kesehatan di kedua Rumah Sakit ini, belum bisa memberikan gambaran yang jelas kepada penyandang disabilitas. Akses layanan kesehatan itu bukan hanya dipandang dari efektifitas dan efesiensi dari kinerja dokter dan perawat kepada pasien saja, akan tetapi akses fasilitas yang disediakan Rumah Sakit juga bagian dari akses layanan, hal ini akan membuktikan bahwa mampukah pasien disabilitas menjangkau fasilitas tersebut? Adapun yang menjadi faktor pendukung dibuatnya fasilitas prasarana dari akses layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas menurut (Pramashela & Rachim, 2021) yaitu :

1. Fasilitas Tangga Landal (tangga yang ada genggamnya) dibuat untuk pasien yang penyandang disabilitas tunadaksa, dan tuna netra
2. Fasilitas Lift bagi Rumah Sakit yang bertingkat, dengan tujuan dibuat untuk pasien penyandang disabilitas lansia dan pasien lainnya. Tujuan fasilitas ini diperhatikan agar layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tersampaikan dan mudah mereka akses.

Dari pendapat diatas (Mutia & Rinaldi, 2017) menjelaskan dari hasil penelitian sebelumnya bahwasanya, ada pula hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas. Peneliti mengambil faktor hambatan ini karena ada keterkaitan antara fasilitas Rumah Sakit dengan pelayanan yang diberikan. Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain :

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti hambatan yang pertama adalah penyandang disabilitas lebih memilih keluarganya untuk mendampingi dirinya dibandingkan dengan pendamping yang ada di Rumah Sakit. Alasannya karena masih minimnya rambu-rambu/petunjuk yang disediakan Rumah Sakit bagi penyandang disabilitas yang tunadaksa,
2. Adanya tangga (*ramp*) yang terlalu dangkal, sehingga membuat tuna daksa yang pengguna kursi roda merasa pusing saat turun,
3. Belum tersedianya tim medis maupun manajemen yang mampu berbahasa sandi bagi disabilitas tuna rungu,
4. Tidak tersedianya buku panduan yang berhuruf *braille*, sehingga bagi tuna netra sangat sulit bahkan tidak mampu untuk membaca petunjuk dan lainnya di Rumah Sakit tersebut,
5. Ruang Khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga belum tersedia.

Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati merupakan Rumah Sakit yang masih minim akses pelayanan kesehatannya bagi penyandang disabilitas. Dari aspek informasi

dan komunikasi Rumah Sakit ini masih belum memaksimalkan akses pelayanan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang belum bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, maka seharusnya Rumah Sakit perlu pengembangan dalam sistem informasi yang terkhusus, agar penyandang disabilitas dapat terlayani dengan aturan yang berlaku. Menurut (Iqbal, 2022) dan Daryati, Fatmasari, Setyopambudi, & Siyam dalam (Wibowo, Chrismanto, & Delima, 2021) mengatakan bahwa sistem komunikasi itu begitu penting untuk bertukar pesan kepada tunawicara dan tunarungu, karena penyampaian informasi kepada disabilitas seperti itu sangat minim sumber daya manusianya.

## **B. Strategi Rumah Sakit Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Akses Pelayanan.**

Masalah terhadap penyandang disabilitas merupakan konflik yang selalu dibisukan dari kalangan masyarakat. Pada hakikatnya penyandang disabilitas ini, seharusnya hak dan perlindungan undang-undang mereka adalah bagian dari tugas bersama, baik itu hak untuk hidup, untuk memperoleh pendidikan hingga kesehatan sekalipun. Bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila hal tersebut disambung maka hak disabilitas ini bisa jadi tidak dipikirkan oleh masyarakat lagi. Menurut (Aminah, 2021) akses adalah dasar kebutuhan terhadap penyandang disabilitas, dimana hak akses itu meliputi :

- a) Akses dalam ruangan publik
- b) Akses akomodasi yang layak.

Untuk mengetahui strategi Rumah Sakit terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka Aminah, (2021) menjelaskan bahwa ad 4 yang diterapkan pemenuhak hak kepada penyandang disabilitas, terkait akses layanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati antara lain :

- a) Dilihat dari fungsi dan kegunaanya,
- b) Akses yang mudah,
- c) Keselamatan pasien
- d) Kemandirian pasien dalam akses layanan kesehatan.

Strategi yang diberikan Rumah Sakit dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dari segi kegunaanya yaitu, menyediakan tempat duduk bagi tunarungu dan tunadaksa. Tujuan dari fasilitas itu agar penyandang disabilitas dapat terlihat diprioritaskan dalam pelayanan di Rumah Sakit, menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas merupakan akses layanan kepada penyandang disabilitas.

Akses yang mudah itu merupakan jangkauan yang bisa di tempuh dengan cepat, sehingga pelayanan dan keterlambatan pengobatan pun bisa terjangkau. Penyandang disabilitas dalam mengakses rumah sakit di Kota Medan, jika di lihat dari jangkauannya sudah bagus, karen di dipengaruhi oleh jumlah banyaknya Rumah Sakit melebihi banyaknya jumlah Kecamatan di Kota Medan. Artinya didalam 1 (satu) Kecamatan penyandang disabilitas, mampu mengakses disetiap Rumah Sakit dengan mudah.

Tingkat keselamatan pasien atau keselamatan penyandang disabilitas di Rumah Sakit, maka perlunya penambahan fasilitas berupa tangga ramp, yang membantu tunadaksa mengakses layanan kesehatan disetiap ruangan yang ada di Rumah Sakit, kemudian pintu otomatis dan toilet khusus bagi lansia yang memakai kursi roda.

Kemandirian penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati merupakan suatu inovasi baru yang diharapkan warga sekitaran Kecamatan Medan Amplas dan Medan Johor, namun dari kedua Rumah Sakit ini, akses pelayanan kesehatan mandiri terhadap penyandang disabilitas belum diterapkan dengan baik, mengingat kurangnya pengembangan ilmu komunikasi yang penyandang disabilitas pahami. Kemudian menurut (Sholihah, 2016) mengatakan bahwa akses layanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat melayani penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi hak, baik itu tempat, layanan jasa atau layanan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas.

Adapun yang menjadi strategi Rumah Sakit Kota Medan melayani penyandang disabilitas dalam memenuhi hak nya, tergantung jenis penyandang disabilitas yang dilayani antara lain ;

- 1) Menghormati hak penyandang disabilitas melalui hak untuk fasilitas. Strategi ini Rumah Sakit membuat fasilitas khusus bagi tunadaksa yang masuk ke Rumah Sakit atau jalur kaum disabilitas, sehingga tunadaksa nyaman mengakses Rumah Sakit tersebut (Ndaumanu, 2020)
- 2) Memprioritaskan pelayanan penyandang disabilitas di bagian antrean panjang.
- 3) Memberikan simbol-simbol di setiap ruangan agar kaum disabilitas mampu membaca dan menganalisa arti dari simbol tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Untuk menganalisis akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit Kota Medan, maka perlu diketahui bahwa akses-akses pelayanan yang diterapkan kepada masyarakat yang normal dalam bentuk kesehatan fisik dan mental, harus sama akses pelayanannya dengan penyandang disabilitas, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak khusus bagi penyandang disabilitas.

Akses transportasi juga merupakan salah satu bentuk pelayanan fasilitas kesehatan yang masih belum diterapkan di Kota Medan khusus penyandang disabilitas. Akses seperti ini sangat mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan Rumah Sakit yang dituju. Rumah Sakit Mitra Medika Amplas dan Mitra Sejati merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum memberikan akses pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.

#### 5. SARAN

Perlunya menyediakan fasilitas layanan khusus bagi disabilitas guna kemandirian mereka dalam melaksanakan/mendapatkan pelayanan kesehatan di faskes, baik Rumah Sakit maupun Klinik. Rumah Sakit maupun Klinik disarankan agar menyediakan fasilitas khusus tersebut baik yang bersumber dana dari Pemerintah maupun Swasta/Mandiri. Rumah Sakit dan Faskes lainnya disarankan juga agar dapat berkreatifitas untuk menjadi bagian dari daya tarik faskes tersebut.

#### 6. REFERENSI

- Ach, A. R., Fakhri, A. R., & Sihidi, I. T. (2022, Desember). Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik. *JPAP*, VIII(2), 267. doi:<https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7652>
- Agustina, I. D., & Nurzanah, W. (2018, Juli-Desember). STUDI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DI PUSAT KOTA MEDAN. *Saintek ITM*, XXXI(2), 54. Retrieved Februari 11, 2023, from <https://scholar.archive.org/work/z4fwdehudzcrxazyx6c5ibc2dy/access/wayback/http://ejournal.saintekjournalitm.com/index.php/JSaintekITM/article/download/35/36>
- Aminah. (2021, Oktober). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(2), 119. doi:<https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019, Desember). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, VIII(2), 168. doi:<http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Azizah, N. L., & M. V. (2017, Oktober). Pengelolaan Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi untuk Memaksimalkan Layanan Kesehatan kepada Pasien di Rumah Sakit. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, IV(3), 80. doi:<https://doi.org/10.15416/ijpst.v4i3.12886>
- Cahyono, S. A. (2017, Desember). PENYANDANG DISABILITAS: MENELISIK LAYANAN REHABILITASI SOSIAL DIFABEL PADA KELUARGA MISKIN. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 245. doi:<https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2257>

- Hambali, & Zahro, M. (2022, November 23). Efektivitas Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. *JPAP*, VIII(2), 295. doi:<https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7388>
- Iqbal, M. (2022). *PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Reguler* (1 ed.). (H. Syahputra, Ed.) Medan, Sumatera Utara, Kota Medan: CV. Format Publishing.
- Maulany, R. F., Dianingati, R. S., & Annisaa, E. (2021, Agustus). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Kesehatan. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, IV(2), 143. doi:<https://doi.org/10.35473/ijnp.v4i2.1161>
- Megatsari, H., Laksono, A. D., Ridlo, I. A., Yoto, M., & Azizah, A. N. (2018, September). PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG AKSES PELAYANAN KESEHATAN. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health Systems Research)*, XXI(4), 248. doi:<https://doi.org/10.22435/hsr.v21i4.231>
- Mentari, G. B., & Susilawati. (2022, Juni 25). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Health Sains*, III(6), 771. doi:<https://doi.org/10.46799/jhs.v4i06.512>
- Mumpuni, S., & Zainudin, A. (2017, Juli). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL. *urnal Komunikasi Pendidikan*, I(2), 136. doi:<https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24>
- Mutia, N., & Rinaldi, Y. (2017, Agustus). PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, I(1), 61. Retrieved Februari 14, 2023, from <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/5911/2568>
- Ndaumanu, F. (2020, April 22). HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ham*, 11(1), 139. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021, Desember). AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 229. doi:<https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Sholihah, I. (2016, Agustus 23). KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (THE NEW POLICY: UNDERTAKING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ). *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 177. doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>
- Su'udi, A., & Hendarwan, H. (2017, Desember). Utilization Of Health Services Of Targetting Tabalong Health Security Program In Tabalong District, South Kalimantan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, I(2), 102. doi:<https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i2.552>
- Sumarni. (2017, September `). Analisis Implementasi Patient Safety Terkait Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, XLIX(2), 92. doi:[http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(2\).91-99](http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2017.5(2).91-99)
- Syafi'ie, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *INKLUSI*, 274-275. doi:<https://doi.org/10.14421/ijds.010208>
- Tarigan, A. M., Zein, U., & Syamsul, D. (2018, Februari). PENGARUH MUTU PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEBAIKAN PASIEN RAWAT JALAN JANTUNG DI RUMAH SAKIT ADVENT MEDAN. *Jurnal Rekam Medic*, I(2), 64. doi:<https://doi.org/10.33085/jrm.v1i2.3973>
- Tarsidi, D. (2011). Kendala umum yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. *Jassi Anakku*, XI(2), 201-205. doi:<https://doi.org/10.17509/jassi.v11i2.3991>
- VANESA SONDAKH FLORENCE D, J. L. (2023, Januari 16). KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, IX, 34-43. Retrieved Februari 10, 2023, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/45884/41123>
- W.M, M. P., S, A. W., & Limijadi, E. K. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG. *Jurnal USM Law Review*, IV(2), 556. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>

Wibowo, A., Chrismanto, A. R., & Delima, R. (2021, Oktober). PEMBERIAN LAYANAN PRIORITAS DI RUMAH SAKIT BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SiAPDi. *Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 56. doi:<https://doi.org/10.24071/aa.v4i2.2752>